







masyarakat Desa Sambirampak Kidul karena yang dianut relatif kuat, meskipun tidak menyeluruh maka mereka selalu berdasarkan norma, nilai perilaku sebagai suatu syariat yaitu norma yang didasarkan atas keyakinan.

Agama Islam yang dianut adalah agama turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan keIslamannya. Hal ini terlihat dari masyarakat dalam merencanakan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak dan terlihat dalam sikap hidup masyarakat yang telah mendasarkan etika Islam sebagai tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari, meski hanya bersifat yang sederhana sekali.

Suasana keIslaman benar-benar terasa dalam kehidupan mereka terutama dalam rangka menunjang kegiatan pengajian keagamaan bersama terdapat langgar atau musholla yang setiap malam digunakan setiap tempat belajar mengaji aluran oleh anak-anak. Pengajian umum di Desa Sambirampak Kidul terdiri dari pengajian ibu-ibu, bapak serta pengajian remaja yang semuanya mempunyai jadwal yang berlainan.

Pengajian dilakukan 1 bulan 4 kali meskipun sarana ibadah yang ada di Desa Sambirampak Kidul terlihat tua tetapi bangunan tersebut terlihat indah dan bersih. Masyarakat memang betul-betul menjaga kebersihan dan keindahan masjid serta mushalla yang ada disekitar mereka, karena masjid dan musholla merupakan tempat yang suci untuk melakukan ibadah.



























Faktor yang banyak menyebabkan penangguhan pencatatan pernikahan dini adalah perzinahan, karena malu terhadap aib yang terjadi dalam keluarga dan dapat mencoreng nama baik keluarga maka terjadilah penangguhan pencatatan pernikahan dini, disamping itu ada faktor karena ekonomi, bahwa orang tua nya tidak mampu membiayai anaknya, dari pada anaknya terlantar, lebih baik dinikahkan saja di KUA meskipun minta ditangguhkan karena nikah dibawah umur harus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, membutuhkan biaya, menyita waktu, mereka lebih baik ditangguhkan meskipun merugikan pihak pasangan yaitu terlambatnya pembuatan akta nikah dan lain sebagainya. Kemudian faktor pacaran yang sangat lengket, pasangan tersebut terburu-buru untuk minta diakad di KUA tanpa dispensasi nikah ke Pengadilan Agama meskipun merugikan pihak pasangan, asalkan halal dulu. Faktor dijodohkan sejak kecil, biasanya anak yang masih bayi dijodohkan dengan mengikuti adat nenek moyang dan kemudian sebelum lulus SMP mereka dinikahkan di KUA tanpa dispensasi nikah.

Penangguhan pencatatan pernikahan dini yang berhubungan dengan akibat hukum dalam hukum nasional adalah hal persoalan yang belum tuntas sampai sekarang. Hilir mudik perdebatan berkutat pada sah tidaknya perkawinan ditangguhkan pencatatan pernikahan dini.









mereka lebih berpijak Hukum Islam dari pada hukum positif yaitu pada kaidah hukum Islam adalah : *“menolak segala kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik segala kemaslahatan”*. Dalam hukum Islam pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga dalam pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Disamping itu, dalam kasus ini juga berpijak pada rasa sosial terhadap sesama, terutama pada masyarakat yang membutuhkan karena keluarga tersebut benar-benar membutuhkan. Pekerjaan orang tuanya hanya seorang petani (tidak mempunyai lahan pertanian sendiri), disamping itu faktor terjadinya kasus ini karena menutupi aib demi menyelamatkan nama baik keluarga dan faktor untuk menjauhi perzinahan bagi pasangan.

Adanya rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada calon mempelai menunjukkan bahwa diantara calon mempelai telah ada kesepakatan untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri.